

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Sistem Simpanan yang terdapat dalam di Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah terdapat tiga simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela.
2. Sistem pinjaman yang terdapat di Koperasi Pondok Pesantren al-Wathoniah yaitu pinjaman berjangka 10 bulan dengan batas jumlah maksimum Rp.10.000.000,- selanjutnya, diterapkan bunga pinjaman sebesar 1% dari total pinjaman tersebut.
3. Simpan pinjam di koperasi pondok pesantren al-wathoniah ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam yaitu simpanan yang sifatnya sistem Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dari keuntungan simpan pinjam dan simpanan tersebut memakai akad bahwa pihak koperasi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), dan nasabah sebagai pemilik modal (*shahibulmal*).

B. Saran

1. Koperasi pondok pesantren Al-Wathoniah harus memiliki catatan atau data anggota yang telah menyimpan, sehingga ada bukti tertulis dalam rangka penertiban administrasi koperasi yang mengenai aturan-aturan dan penerapan yang berlaku di koperasi pondok pesantren.
2. Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah dalam menjalankan praktek simpan pinjam dan mengenai pemberian pinjaman untuk modal usaha kepada anggota harus menggunakan sistem yang sesuai dengan syariat Islam.

